

## **PUPUK BERSUBSIDI – PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN**

**2021**

**PERMENPERIN NO. 8 TAHUN 2021; BN TH 2021/ NO 195; LL KEMENPERIN : 7 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI**

**ABSTRAK** : - Untuk kelancaran, keamanan, dan mencegah terjadinya penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pendistribusian pupuk NPK bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/ PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 8 Tahun 2001, PERPRES No.77 Tahun 2005, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 69/M-IND/PER/8/2015, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian diubah. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) pasal 2 diubah menjadi produk pupuk bersubsidi yang meliputi pupuk yang diproduksi dan/atau diimpor oleh produsen untuk pupuk bersubsidi sektor pertanian, wajib dikemas menggunakan kantong 1 merek bagi setiap jenisnya serta wajib dicantumkan informasi pada kemasan pupuk bersubsidi tersebut yaitu tulisan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN menggunakan warna merah, nomor pengaduan, merek, jenis, kandungan unsur hara, logo PT Pupuk Indonesia (Persero), masa edar, alamat produsen, nomor pendaftaran, logo dan nomor SNI, kode LSPro, NPB, berat bersih, tulisan JANGAN DIGANCU, dan kode kantong. Kemudian terdapat pengecualian bagi pengemasan pupuk NPK khusus tanaman kakao. Ketentuan Lampiran diubah.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Maret 2021, ditetapkan tanggal 15 Maret 2021.  
- Lamp : 3 hlm.